



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No. 5777

KESEHATAN. Rumah Sakit Pendidikan.
(Penjelasan Atas Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 295).

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 93 TAHUN 2015

TENTANG

RUMAH SAKIT PENDIDIKAN

I. UMUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanahkan bahwa pelayanan kesehatan merupakan hak setiap warga, dan negara bertanggung jawab dalam menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan. Saat ini pelayanan kesehatan semakin disoroti dengan akan diberlakukannya *Universal Health Coverage* melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Sistem Jaminan Sosial Nasional. Sistem Jaminan Sosial Nasional merupakan salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

Dengan diberlakukannya *Universal Health Coverage* tersebut, maka kebutuhan akan fasilitas pelayanan kesehatan sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan semakin meningkat. Peningkatan kebutuhan fasilitas pelayanan kesehatan termasuk rumah sakit akan diikuti dengan meningkatnya kebutuhan tenaga kesehatan. Pelayanan kesehatan yang berkualitas seperti yang diharapkan Sistem Jaminan Sosial Nasional membutuhkan tenaga kesehatan yang berkualitas.

Rumah Sakit adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan fungsi pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, gawat darurat, dan pelayanan rujukan, serta dimanfaatkan untuk fungsi

pendidikan, pelatihan, dan penelitian bidang kedokteran, kedokteran gigi, dan kesehatan lain. Pelayanan kesehatan yang diberikan mencakup upaya promotif, pencegahan, pengobatan, dan rehabilitasi.

Dalam menjalankan fungsi pendidikan bidang kedokteran, kedokteran gigi, dan kesehatan lain tersebut, beberapa rumah sakit dipergunakan oleh Institusi Pendidikan sebagai tempat pendidikan untuk menghasilkan dokter, dokter gigi, dan tenaga kesehatan lainnya yang berkualitas.

Pendidikan bidang kedokteran, kedokteran gigi, dan kesehatan lain berperan dalam menghasilkan tenaga kesehatan yang cukup secara kuantitas dan baik secara kualitas. Kondisi ini hanya dapat dihasilkan dari sistem pendidikan yang baik. Sistem pendidikan diharapkan dapat menjawab tuntutan kompetensi tenaga kesehatan dan tuntutan kualitas pelayanan masa kini dan masa datang.

Dalam pelaksanaannya, sistem pendidikan bidang kesehatan memerlukan rumah sakit sebagai tempat pendidikan. Munculnya paradigma bahwa fungsi pendidikan mengganggu pelayanan di rumah sakit menyebabkan pengembangan kompetensi interprofesionalitas dalam pelayanan dan pendidikan serta penelitian translasional belum berjalan optimal.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit menetapkan bahwa rumah sakit dapat ditetapkan menjadi Rumah Sakit Pendidikan setelah memenuhi persyaratan dan standar Rumah Sakit Pendidikan. Rumah Sakit Pendidikan merupakan rumah sakit yang menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pelayanan kesehatan secara terpadu dalam bidang pendidikan profesi kedokteran dan/atau kedokteran gigi, pendidikan berkelanjutan, dan pendidikan tenaga kesehatan lainnya. Dalam melaksanakan fungsi ini, sebuah Rumah Sakit Pendidikan harus mampu menjalankan peran menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang berkualitas, pendidikan yang inovatif, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam menjalankan fungsi tersebut, Rumah Sakit Pendidikan juga bertugas untuk melaksanakan pendidikan tenaga kesehatan yang berbasis pada pelayanan, membentuk karakter profesional bagi tenaga kesehatan, mengembangkan kompetensi interprofesional, dan melaksanakan riset yang bersifat translasional.

Kondisi yang ada pada saat ini, Rumah Sakit Pendidikan merupakan rumah sakit rujukan pelayanan kesehatan tingkat ketiga/tersier sehingga Mahasiswa yang melaksanakan pendidikan profesi bidang kesehatan

seringkali menemukan kesulitan mendapatkan kasus sesuai kompetensinya. Kasus yang ada dalam Rumah Sakit Pendidikan sebagian besar merupakan kasus rujukan sehingga lebih sesuai sebagai tempat pendidikan profesi spesialis-subspesialis.

Dengan ditemukannya perbedaan kualitas lulusan profesi bidang kedokteran, kedokteran gigi, dan kesehatan lain pada Institusi Pendidikan disinyalir karena besarnya variasi Rumah Sakit Pendidikan sebagai tempat penyelenggaraan pendidikan, lemahnya komitmen dan koordinasi antar bagian di Rumah Sakit Pendidikan terhadap standarisasi pendidikan klinik, belum adanya integrasi antara pelayanan, pendidikan, dan penelitian, serta belum adanya bentuk Rumah Sakit Pendidikan yang ideal.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran yang menyatakan bahwa pendidikan profesi kedokteran di rumah sakit dilaksanakan setelah rumah sakit ditetapkan menjadi Rumah Sakit Pendidikan, mengisyaratkan bahwa dalam menjalankan fungsi pendidikan, rumah sakit harus dapat menjadi lahan pendidikan yang dapat meningkatkan kompetensi Mahasiswa yang melakukan pendidikan profesi di bidangnya. Diperlukan adanya kerjasama antara Institusi Pendidikan, termasuk fakultas kedokteran/fakultas kedokteran gigi dengan Rumah Sakit Pendidikan, karena sampai saat ini Rumah Sakit Pendidikan hanya dipergunakan sebagai tempat pendidikan dan belum sepenuhnya diarahkan untuk mengembangkan fungsi dan tugas pelayanan, pendidikan, dan penelitian bidang kedokteran, kedokteran gigi, dan kesehatan lain secara optimal. Oleh karena itu, perlu suatu aturan yang dapat menjadi landasan bagi penyelenggara Rumah Sakit Pendidikan maupun Institusi Pendidikan agar fungsi dan tugas tersebut dapat berjalan dengan optimal. Materi Pokok Peraturan Pemerintah ini mengatur:

1. fungsi dan tugas Rumah Sakit Pendidikan;
2. jenis Rumah Sakit Pendidikan;
3. penyelenggaraan Rumah Sakit Pendidikan;
4. pendanaan;
5. pembinaan dan pengawasan; dan
6. sanksi administratif.

II. PASAL DEMI PASAL**Pasal 1**

Cukup jelas.

Pasal 2**Huruf a**

Yang dimaksud dengan “penelitian” termasuk kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta inovasi bidang kedokteran, kedokteran gigi, dan kesehatan lain.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4**Ayat (1)**

Yang dimaksud dengan “tata kelola klinis yang baik” adalah penerapan fungsi manajemen klinis yang meliputi kepemimpinan klinik, audit klinis, keselamatan pasien/klien, data klinis, risiko klinis berbasis bukti, peningkatan kinerja, pengelolaan keluhan, mekanisme monitor hasil pelayanan, pengembangan profesional, dan akreditasi rumah sakit.

Tata kelola klinis yang baik tertuang dalam peraturan internal rumah sakit yang menggambarkan peran dan fungsi seluruh pemangku kepentingan di Rumah Sakit Pendidikan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 5**Ayat (1)****Huruf a**

Yang dimaksud dengan “dosen” terdiri atas dosen kedokteran, dosen kedokteran gigi, dan dosen tenaga kesehatan lain.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Penelitian translasional merupakan penelitian integratif yang menghubungkan antara ilmu dasar kedokteran dengan ilmu klinik untuk mengembangkan suatu strategi baru dalam pengembangan terapi di bidang kedokteran, kedokteran gigi dan kesehatan lain.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Kerjasama dengan pelaku industri bidang kesehatan ditujukan untuk pemanfaatan hasil inovasi bidang kesehatan dan kedokteran.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pembelajaran klinik” adalah proses interaksi Mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar di lingkungan Rumah Sakit Pendidikan.

Dosen dan Mahasiswa merupakan dosen dan Mahasiswa dalam program studi yang sama.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Koordinasi ditujukan untuk memastikan bahwa Institusi Pendidikan yang akan menggunakan rumah sakit sebagai Rumah Sakit Pendidikan telah layak untuk menyelenggarakan pendidikan kedokteran, kedokteran gigi, dan kesehatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan-perundang-undangan.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Integrasi dilakukan melalui penyusunan visi dan misi bersama antara fakultas kedokteran atau fakultas kedokteran gigi dan rumah sakit dalam fungsi pelayanan, sumber daya manusia, pendidikan, pelatihan, penelitian kesehatan, serta pemanfaatan sarana/prasarana.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “insentif” adalah imbalan dalam bentuk materi yang diberikan oleh Rumah Sakit Pendidikan atas jasa pelayanan kesehatan yang dilakukan sesuai kompetensinya.

Pasal 26

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pihak lain” antara lain Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Koordinasi terhadap seluruh proses pembelajaran klinik di Rumah Sakit Pendidikan dilakukan dalam rangka pencapaian kompetensi Mahasiswa sesuai dengan modul/kurikulum yang ditentukan oleh Institusi Pendidikan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Pengendalian mutu pelayanan, pendidikan, dan penelitian dalam rangka pendidikan klinis bertujuan untuk menjamin agar kegiatan pendidikan terlaksana sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Pemilik rumah sakit adalah Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.